



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
No. 224 TAHUN 1962

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Membatja : Surat Menteri Pertama tanggal 16 Djuni 1962 No. 10259/62

Menimbang : a. bahwa dengan Keputusan Presiden No. 83 tahun 1961 Mr. ARKO BAKSONO telah diangkat sebagai Direktur Bank Koperasi, Tani dan Nalajan untuk selama-lamanja 5 tahun ;

b. bahwa berhubung dengan tugas lain jang akan diberikan kepadanya, maka dianggap perlu Mr. Arko Baksono tersebut diberhentikan dari djabatannya sebagai Direktur Bank Koperasi, Tani dan Nelajan ;

Mengingat : 1. Undang-undang No. 41 Prp. Tahun 1960 (Lembaran Negara tahun 1960 No. 128) ;

2. Keputusan Presiden No. 83 tahun 1961 ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Memberhentikan dengan hormat Mr. ARKO BAKSONO dari djabatannya sebagai Direktur Bank Koperasi, Tani dan Nelajan, dengan utjapan terima kasih atas djasa-djasannya selama memegang djabatan itu.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Djuni 1962.

SALINAN Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Menteri Pertama,
2. Wakil Menteri Pertama Bidang Keuangan,
3. Menteri Urusan Bank Sentral,
4. Direksi Bank Koperasi, Tani dan Nelajan.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk dipergunakan seperlunya.

Ditetapkan di Djakarta  
Pada tanggal 18 Djuni 1962  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
ttd

SUKARNO